



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa memperhatikan rekomendasi Tim Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB yang dituangkan dalam Risalah Hasil pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Kinerja adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disebut IKU, adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program pemerintah daerah yang telah direncanakan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Bupati dan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Bupati dan SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Keluaran (*output*) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang atau jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan IKU Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. menetapkan rencana kerja pemerintah daerah ;
 - b. menetapkan rencana kinerja tahunan dan penganggarannya;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022.

Pasal 5

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari indikator hasil (*outcome*).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

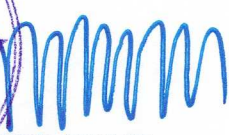
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**




SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR : 50

INDIKATOR KINERJA UTAMA

VISI : "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Misi 1 : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.											
Tujuan : Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)											
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi											
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD
2.	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	C	CC	B	A	A	A	A	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Setda
										Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Indeks Profesionalitas Aparatur	N/A	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	BKPP
		Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks E-Gov (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/ SPBE)	N/A	1,89 Cukup	1,89 Cukup	2,3 Cukup	2,6 Cukup	3 Baik	3,2 Baik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Diskominfo
										Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	Setda
										Program Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	N/A	85	87	90	95	96	99	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	
									Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPST	
									Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Setda	
									Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Setwan	
									Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dishub	
									Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	Kecamatan	

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu	N/A	65%	70%	80%	85%	90%	90%	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Setda
										Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	DPMD
										Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.											
Tujuan : Meningkatkan kualitas kualitas sumberdaya manusia											
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia											
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12.42	12.61	12.8	13	13.19	13.38	13.57	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-Rata Lama Sekolah	8.05	8.24	8.43	8.63	8.82	9.01	9.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
		Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	93,736	124,582	134,760	145,030	155,100	165,150	175,200	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.21	70.4	70.59	70.79	70.98	71.17	71.36	Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	Dinas Kesehatan
		Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	N/A	50%	60%	70%	80%	90%	90%	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	RSUD
3.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi di tingkat :								Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		pusat	N/A	1 cabor	2 cabor	3 cabor	4 cabor	5 cabor	6 cabor		
		regional	N/A	-	4 cabor	5 cabor	6 cabor	7 cabor	8 cabor		
		provinsi	N/A	-	23 cabor	-	-	-	32 cabor		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Misi 3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup											
Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan											
Indikator Tujuan 1 : Pertumbuhan Ekonomi											
1.	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5.23%	9.01%	5.5%	5.75%	6.01%	6.28%	6.53%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6.96%	5.96%	7.3%	7.50%	7.72%	7.93%	8.35%	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	5.73%	7.73%	6.30%	6.40%	6.47%	6.58%	6.58%	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
										Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
										Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84.95	N/A	92.9	93.1	93.4	93.8	94.2	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
2.	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	N/A	N/A	2.16%	2.17%	2.18%	2.19%	2.20%	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	N/A	14.21	11.81	11.86	11.91	11.96	12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
3.	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten	N/A	77.46	83.10	88.73	94.37	100	100	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
										Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
										Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas ASDP	
Indikator Tujuan 2 : Angka Kemiskinan											
4	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	20%	18.50%	17%	15.75%	14.50%	13.25%	12%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Dinas Sosial
5.	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.16	3.25	2.93	2.82	2.71	2.61	2.5	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator Tujuan 3 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup											
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	Indeks Kualitas Air	N/A	50%	53%	56%	59%	62%	65%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	60%	63%	66%	69%	72%		
		Indeks Tutupan Hutan	N/A	56.83%	59%	61%	63%	65%	67%		
		Indeks Resiko Bencana	N/A	115%	108%	101%	94%	87%	80%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulang an Korban Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Misi 4 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.											
Tujuan : Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis											
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Masyarakat											
1.	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	N/A	0.65%	0.68%	0.70%	0.72%	0.74%	0.76%	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Politik
										Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Setda
2.	Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri	N/A	0%	5%	5%	6%	6%	12%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	Indeks Pemberdayaan Gender	N/A	92.69	94.01	95.33	96.65	97.98	99.3	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Kategori Kabuipaten Layak Anak	N/A	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Misi 5 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.											
Tujuan : Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan											
Indikator Tujuan : Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan											
1.	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan	NA	10%	20%	30%	40%	50%	70%	Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
										Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Bakesbangpol

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Misi 6 : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata											
Tujuan : Peningkatan Pariwisata Daerah											
Indikator Tujuan : Tourism Intensity Index											
1.	Meningkatkan industri kepariwisataan	Rata-rata lama tinggal	NA	2 Hari	2 Hari	3 Hari	3 Hari	4 Hari	4 Hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Jumlah wisatawan mancanegara	NA	15.000 orang	15.000 orang	15.100 orang	15.200 orang	15.300 orang	15.500 orang		
		Jumlah wisatawan nusantara	NA	90.000 orang	90.000 orang	92.000 orang	93.000 orang	94.000 orang	95.000 orang	Program pengembangan pemasaran pariwisata	
		Spending of money	NA	86 M	86 M	88 M	90 M	92 M	95 M		
2.	Meningkatkan kelestarian seni dan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang lestari	NA	6%	24%	41%	59%	76%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH